



Model : 51/Pid/PN
Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 21/Pid.C/2024/PN Btg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswati Anak Dari Dul Jalil;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 25 November 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Banyu putih Rt 03 Rw 01 Ds Banyu Putih Kec Banyu putih Kab Batang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pedagang;

Susunan Sidang :

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.Hakim;
Niana Tri Julianingsih, S.H.Panitera Pengganti;
Wahyu Firman Syah, S.H.Penyidik Atas Kuasa PU;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Batang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan pada Berkas Perkara Tipiring Nomor : BP.TIP/10/IV/2024/Reskrim tanggal 17 April 2024 yang diajukan di persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2024 sebagai dakwaan terhadap Terdakwa;

Bahwa, atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakuinya dan tidak menyampaikan sangkalan, tanggapan ataupun keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi I Maryono Bin Trisno Paidi dan Saksi II Sus Seno Bin Dawud yang masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan tersebut;

Bahwa, di persidangan Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

1. 7 Botol Anggur Putih
2. 37 Botol Anggur merah gold,
3. 16 Botol Anggur Hijau
4. 57 Botol AO Kecil
5. 8 Botol Soju
6. 4 Botol Ice Land
7. 4 Botol Anggur Inti
8. 35 Botol AO Besar
9. 27 botol Anggur Merah

Bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa ia benar menjual minuman keras sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.C/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswati Anak Dari Dul Jalil;
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 25 November 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Banyu putih Rt 03 Rw 01 Ds Banyu Putih Kec Banyu putih Kab Batang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Maryono Bin Trisno Paidi dan Saksi II Sus Seno Bin Dawud dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Mengingat ketentuan Pasal 8 jo Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta menggunakan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswati Anak Dari Dul Jalil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan minuman beralkohol kategori A, B, dan C atau jenis minuman beralkohol lainnya" sebagaimana dalam Pasal 8 jo Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Larangan Memproduksi dan Mengedarkan serta menggunakan Minuman Beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iswati Anak Dari Dul Jalil dengan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 Botol Anggur Putih
 - 37 Botol Anggur merah gold,
 - 16 Botol Anggur Hijau
 - 57 Botol AO Kecil
 - 8 Botol Soju
 - 4 Botol Ice Land
 - 4 Botol Anggur Inti
 - 35 Botol AO Besar
 - 27 botol Anggur MerahDimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Batang, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Wahyu Firman Syah Penyidik pada Kepolisian Resor Batang serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)